

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah sosial yang sangat rumit dan tetap menjadi sorotan di banyak negara di seluruh dunia. Kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat melalui perspektif yang lebih luas. Menurut Johan Galtung, kekerasan dapat diartikan sebagai segala hambatan yang seharusnya dapat dihindari, namun tetap terjadi. Sehingga membuat seseorang tidak mampu mewujudkan potensi dirinya dengan cara yang semestinya.¹ Kekerasan ini bukan hanya berbentuk fisik, tetapi juga verbal, institusional, bahkan struktural, yang dalam banyak kasus tersembunyi dalam struktur sosial dan kultural.² Bentuk kekerasan langsung, seperti pemukulan, pemerkosaan, atau kekerasan seksual lainnya, kerap kali mudah diidentifikasi, tetapi kekerasan verbal, seperti penghinaan, juga tak kalah merusak, meski sering kali diabaikan. Selain itu, Galtung menekankan kekerasan struktural yang lebih tersembunyi, seperti penetrasi, marginalisasi, dan fragmentasi, yang memperkuat eksploitasi terhadap kelompok-kelompok tertentu, termasuk perempuan.³ Penetrasi, misalnya, menanamkan pandangan tertentu kepada kelompok yang lemah, dan marginalisasi

¹ M Muchsin Jamil, "Resolusi Konflik: Berbagai Model." (2006).

² Johan Galtung, "A Structural Theory of Imperialism," *Journal of Peace Research* II (1971).

³ Johan Galtung, "Cultural Violence," *Journal of Peace Research* 27, no. 3 (1990): 291–305.

memastikan kelompok tersebut tetap di luar batas struktur sosial. Pada akhirnya, kekerasan ini beroperasi di bawah konteks kultural yang sering kali membenarkan kekerasan melalui agama, ideologi, atau bahkan seni dan ilmu pengetahuan.⁴

Perempuan sering kali menjadi target kekerasan, dan hal ini berkaitan erat dengan dominasi budaya patriarki yang kuat dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketimpangan gender yang mengakibatkan adanya diskriminasi terhadap perempuan. Kebudayaan patriarki ini berfokus pada praktik dominasi atas laki-laki dibandingkan perempuan, Ketidaksetaraan gender yang hadir dan mengakar di dalam masyarakat menyebabkan kerugian terhadap perempuan dalam mendapatkan hak-hak, kesempatan dan kebebasan yang sama atas laki-laki. Kebudayaan ini berkontribusi terhadap munculnya berbagai tindakan diskriminatif, pembatasan hak, eksploitasi, serta kekerasan yang dialami oleh perempuan. Kemudian dengan bertahannya kebudayaan patriarki mengakibatkan perempuan dengan tidak sadar dan secara tidak langsung menerima pandangan yang menjalar di masyarakat bahwa perempuan posisinya selalu berada di bawah laki-laki dan tidak punya kontrol atau kekuatan atas diri mereka sendiri. Hal ini lah yang mendasari maraknya kekerasan yang terjadi kepada perempuan karena perempuan selalu dianggap tidak punya kekuatan untuk bertindak lebih atas kekerasan atau pelecehan yang terjadi dan membiarkan hal tersebut mengintimidasinya.⁵

⁴ Johan Galtung, *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*, 1996.

⁵ Sarah Apriliandra and Hetty Krisnani, "Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik" 3 (n.d.).

Prancis merupakan salah satu negara maju di Eropa dengan tingkat kriminalitas yang tinggi kasus kekerasan terhadap perempuan, pada tahun 2022, tercatat sebanyak 217.000 perempuan di Prancis melaporkan menjadi korban pemerkosaan, percobaan pemerkosaan, dan/atau kekerasan seksual, yang setara dengan 1% perempuan berusia 18 hingga 74 tahun di wilayah Prancis daratan. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, di mana hanya 0,1% atau sekitar 31.000 orang yang melaporkan mengalami kekerasan serupa. Data ini menunjukkan bahwa perempuan merupakan 88% dari total korban kekerasan seksual. Dari jumlah tersebut, 27% perempuan mengalami pemerkosaan setidaknya satu kali, dan hampir separuhnya yaitu 48% melaporkan mengalami kekerasan seksual berulang. Selain itu, sebanyak 91% pelaku kekerasan seksual diidentifikasi sebagai laki-laki, dengan korban utamanya adalah perempuan. Dalam lebih dari sembilan dari sepuluh kasus, pelaku adalah laki-laki atau sekelompok laki-laki. Menariknya, hampir separuh dari kasus tersebut sebanyak 49% melibatkan pelaku yang dikenal oleh korban secara langsung, dengan rincian 39% merupakan kenalan langsung dan 10% merupakan kenalan tidak langsung. Sementara itu, dalam 22% kasus, pelaku adalah pasangan atau mantan pasangan korban, dan 21% kasus melibatkan teman, kolega, teman sekolah, atau tetangga sebagai pelaku. Data ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan preventif dan intervensi yang lebih efektif dalam menangani kekerasan seksual di Prancis.⁶

⁶ Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains, *Les Violences Au Sein Du Couple Et Les Violences Sexuelles En France En 2022, Lettre De L'Observatoire National Des Violences Faites Aux Femmes N019 - Mars 2024*, 2022, n. hal.27.

Kekerasan terhadap perempuan di Prancis telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, di mana kasus pembunuhan sering kali terjadi dalam konteks hubungan intim. Pada tahun 2022, sejumlah besar perempuan tewas akibat kekerasan dalam rumah tangga, dengan mayoritas pelaku adalah pasangan atau mantan pasangan mereka. Kekerasan ini sering dipicu oleh kecemburuan, keinginan untuk mengontrol, dan ketidakmampuan pelaku menerima perpisahan. Meskipun angka kematian akibat kekerasan fisik pada perempuan bervariasi selama beberapa tahun terakhir dan tidak menunjukkan adanya penurunan yang signifikan, justru menunjukkan ancaman serius yang masih dihadapi perempuan di Prancis.⁷

Pada tahun 2014, Prancis telah mengadopsi Konvensi Istanbul yaitu sebuah perjanjian internasional yang menetapkan standar untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga. Implementasi Prancis terhadap Konvensi Istanbul diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan regulasi nasional. Misalnya, pemerintah Prancis memperkuat kerangka hukum terkait kekerasan terhadap perempuan dengan mempromosikan beberapa program baru yang memfokuskan pada pencegahan, perlindungan korban, serta penuntutan pelaku. Prancis juga meningkatkan kebijakan melalui kerja sama antara lembaga-lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk memberikan layanan dukungan yang lebih baik bagi para korban. Langkah-langkah ini termasuk penyediaan hotline nasional, peningkatan akses terhadap bantuan hukum serta pengembangan pusat-pusat pendampingan yang dapat diakses oleh korban di

⁷ SMSSI - Service statistique ministériel de la sécurité Intérieure, *Vécu et Ressenti En Matière de Sécurité: Victimation, Délinquance et Sentiment d'insécurité, Rapport d'enquête – Édition 2022*, 2022.

seluruh wilayah Prancis guna memperkuat regulasi. Melalui upaya ini, Prancis berusaha mematuhi komitmen internasionalnya dan memperkuat perlindungan bagi perempuan dari segala bentuk kekerasan.⁸

Implementasi Prancis terhadap Konvensi Istanbul menunjukkan upaya konkret dalam menangani kekerasan terhadap perempuan. Dengan meratifikasi dan mengadopsi konvensi ini, Prancis berkomitmen untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan yang semakin mengkhawatirkan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, yang seringkali berakhir dengan kematian korban. Langkah ini diambil untuk memperkuat mekanisme pencegahan, pemberantasan, serta perlindungan yang lebih terstruktur bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan. Konvensi Istanbul menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan merupakan salah satu bentuk diskriminasi berbasis gender. Implementasi Prancis terhadap konvensi ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap perempuan ditangani secara sistematis dan terarah. Dalam prosesnya, Prancis mengadopsi empat pilar utama konvensi ini melalui berbagai program regulasi dan kebijakan, seperti yang tercantum dalam laporan Grevio (*Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence*), dengan tujuan akhir untuk mencapai kesetaraan dan menghilangkan kekerasan berbasis gender secara efektif. Dengan adanya panduan yang jelas melalui Konvensi Istanbul,

⁸ Groupe d'experts sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (GREVIO), *Rapport Soumis Par La France Donnant Effet Aux Dispositions de La Convention Du Conseil de l'Europe Sur La Prévention et La Lutte Contre La Violence à l'égard Des Femmes et La Violence Domestique Conformément à l'article 68, Paragraphe 1 (Premier Cycle d'*, vol. 1, 2024.

Prancis diharapkan mampu menerapkan langkah-langkah konkret yang efektif untuk melindungi korban, mencegah kekerasan terhadap perempuan, menuntut pelaku dan menegakkan keadilan, serta menurunkan angka kematian akibat kekerasan terhadap perempuan. Melalui implementasi yang tepat, konvensi ini diharapkan dapat menjadi kerangka kerja yang mendukung kebijakan-kebijakan nasional dalam memberantas kekerasan berbasis gender, sekaligus memastikan perlindungan yang lebih baik bagi korban di seluruh wilayah Prancis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan dalam bagian latar belakang, penulis merumuskan perumusan masalah *“Bagaimana Implementasi Prancis terhadap Konvensi Istanbul dalam Menangani Kasus Kekerasan Perempuan?”*

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk :

- a. Menyajikan penjelasan mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan dan tingkat krusial di Prancis.
- b. Menganalisa proses adopsi Konvensi Istanbul oleh Prancis dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.
- c. Untuk mengetahui implementasi Prancis terhadap Konvensi Istanbul dalam menangani kasus kekerasan perempuan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penulis memberikan dua jenis manfaat dalam penelitian ini, yaitu manfaat yang bersifat akademis dan manfaat yang dapat diterapkan secara praktis.

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang signifikan dalam bidang akademis meliputi analisis tentang bagaimana prinsip kesetaraan gender yang tertera pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) diterapkan dan diselaraskan dengan implementasi Prancis terhadap Konvensi Istanbul dalam menangani kekerasan terhadap perempuan. Penelitian ini menyoroti bagaimana Prancis mengintegrasikan tujuan SDGs, khususnya tujuan kelima tentang kesetaraan gender, dengan kebijakan nasionalnya untuk memastikan bahwa standar-standar yang diatur dalam Konvensi Istanbul dapat diimplementasikan secara efektif.

Penelitian ini juga memperluas pemahaman mengenai cara Prancis menyesuaikan regulasi dan langkah-langkah konkret di lapangan agar sesuai dengan komitmen global untuk mengurangi kekerasan berbasis gender, serta memastikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada studi tentang sinergi antara kerangka kerja global SDGs dan instrumen hukum internasional seperti Konvensi Istanbul dalam mencapai tujuan kesetaraan gender secara nyata.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini menawarkan kontribusi praktis yang bisa dijadikan acuan bagi penelitian-penelitian mendatang. Khususnya untuk penelitian yang membahas mengenai isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan upaya kesetaraan gender di kawasan eropa. dari penelitian ini juga dapat dihasilkan sebuah kesadaran atas pentingnya pencegahan kekerasan terhadap perempuan, serta dapat menghasilkan sebuah strategi perlindungan terhadap perempuan.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berjudul ***“Implementasi Prancis terhadap Konvensi Istanbul dalam Menangani Kasus Kekerasan Perempuan.”*** Penelitian ini didasarkan pada kajian-kajian sebelumnya yang membahas topik serupa, namun masing-masing penelitian menggunakan pendekatan yang berbeda. Penelitian-penelitian sebelumnya ini dijadikan landasan untuk menyoroti perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan, sehingga penelitian ini dapat mencakup topik yang lebih luas. Dalam mengkaji fenomena yang akan diangkat,

Penelitian pertama oleh Iqbal Ramadhan dan Innesia Ma’sumah pada tahun 2018 dengan judul ***“Mengkaji peranan UN Women dalam mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Mewujudkan Kesetaraan Gender melalui Perspektif Feminisme”***. Dalam penelitiannya berfokus pada peran dan efektivitas UN Women sebagai representasi konkret dari sudut pandang Feminisme, yang berperan sebagai organisasi internasional dengan fokus pada hak-hak perempuan serta berusaha menangani isu-isu krusial terkait kekerasan terhadap perempuan dan ketidaksetaraan gender. Dalam mengkaji topik ini, peneliti menggunakan teori gender dan pendekatan keamanan feminis. Selain itu, penelitian ini juga

menyampaikan argumen berbeda pada dua paradigma besar dalam studi Hubungan Internasional, yakni Realisme dan Liberalisme, khususnya terkait dengan ketidakadilan gender dan kekerasan terhadap perempuan.⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa UN Women sangat efektif dalam mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan feminisme, meskipun perbaikan yang dicapai belum signifikan. Meskipun demikian, upaya yang telah dilakukan oleh UN Women layak mendapatkan apresiasi karena telah berperan penting dalam memperjuangkan hak-hak perempuan.

Penelitian ini memiliki keselarasan tentang tema pembahasan kekerasan dalam bentuk seksual terhadap perempuan dilihat melalui melalui pendekatan kesetaraan gender. Dalam penelitian ini perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pembahasan isu feminisme yang mendalam sehingga fokus penelitian ini ada pada perspektif feminisme yang merujuk kepada kesetaraan gender yang didapat oleh perempuan.

Penelitian kedua dilakukan oleh Fahimatul Ilmiyah tahun 2020 berjudul ***“Kemunculan gerakan #IWILLGOOUT dalam melawan pelecehan seksual di ruang public di india”***. Dalam penelitiannya ini dijelaskan tentang kemunculan gerakan baru yaitu #IWILLGOOUT di media sosial facebook dan kemudian berkembang menjadi pawai nasional pada tahun 2017. Gerakan tersebut berfokus pada upaya untuk menyelesaikan masalah pelecehan seksual dan kekerasan seksual

⁹ Iqbal dan Innesia Ma'sumah Ramadhan, “Mengkaji Peran Un Women Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Mewujudkan Kesetaraan Gender Melalui Perspektif Feminisme” 2, no. 2 (2018): 144–160.

yang sering terjadi di jalanan india demi mewujudkan lingkungan yang aman bagi perempuan di India.¹⁰ Dalam menganalisa isu pada penelitian ini, peneliti menggunakan landasan teori gerakan sosial baru (GSB) yang mengadopsi kritikan gerakan sosial lama yang menekankan keberadaan struktur sosial didasarkan pada kelas tertentu. GSB memiliki tampilan plural yang berfokus pada konsep-konsep seperti budaya, identitas, dan peran lingkungan sipil sehingga gerakan ini menghasilkan suatu kondisi sosial yang adil dan bermartabat. Selain GSB, peneliti juga menggunakan teori tindakan kolektif – neil j smasher. Hasil dari penelitian ini yaitu Gerakan #IWILLGOOUT merupakan gerakan yang cukup efektif dalam mengurangi pelecehan seksual yang terjadi di india.

Dari penelitian ini memiliki kesamaan pada penelitian penulis dalam pembahasan pelecehan seksual terhadap perempuan yang menjadi objek penelitian, dan sisi perbedaan dengan penelitian penulis adalah pada sisi upaya perlawanan yang diberikan secara tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi melalui platform facebook untuk menyuarakan gerakan #IWILLGOOUT.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Audita Fathana pada tahun 2021 dengan judul ***“Peran EUROPOL dalam memerangi kejahatan seksual terhadap anak di negara swedia”***. Penelitian ini menyoroti tingginya angka tindak pidana seksual terhadap anak-anak di bawah umur di Swedia, yang dapat menimbulkan kerugian signifikan serta dampak serius bagi korban, termasuk trauma fisik maupun psikologis yang bersifat permanen dan berlangsung dalam jangka panjang, bahkan

¹⁰ Fahimatul Ilmiyah, “Kemunculan Gerakan ‘#iwillgoout’ Dalam Melawan Pelecehan Seksual Di Ruang Publik Di India,” 2020.

berpotensi menyebabkan kematian. Penelitian ini juga membahas peran EUROPOL sebagai lembaga penegak hukum di bawah naungan Uni Eropa dalam menangani insiden kejahatan seksual yang melibatkan anak-anak di bawah umur.¹¹

Pada penelitian ini terdapat kesamaan terhadap penelitian penulis yaitu konsentrasi penelitian yang meliputi kejahatan atau pelecehan seksual. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, penelitaian ini fokus pada subjek yang lebih muda, yakni anak-anak di bawah umur. Sementara itu, penelitian penulis memfokuskan objeknya pada perempuan.

Penelitian keempat dilakukan oleh Suprihatin dan A. Muhaiminul Azis pada tahun 2020 dengan judul penelitian ***“Pelecehan Seksual pada Jurnalis Perempuan di Indonesia”***. Pada penelitian ini dijelaskan fokus penelitian yaitu kasus pelecehan seksual terhadap perempuan yang bekerja sebagai seorang Jurnalis. Seorang jurnalis dituntut untuk bisa bekerja dengan kondisi apapun dan dimanapun selain itu pekerjaan ini tidak hanya bekerja dari kantor tetapi juga harus melakukan liputan di lapangan. Stigma yang muncul di masyarakat terkait dengan kelemahan perempuan dibandingkan laki-laki karena budaya patriarki yang tinggi di Indonesia menyebabkan keterbatasan ruang terhadap perempuan untuk bisa membela diri dari pelecehan yang terjadi. Patriarki yang mendominasi memposisikan laki-laki pada kedudukan yang lebih unggul. sebagai penguasa tunggal dan dapat berbuat seenaknya terhadap perempuan.¹²

¹¹ Audita Fathana, “Peran Europol Dalam Memerangi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Negara Swedia,” 2020.

¹² A Muhaiminul Azis, “Pelecehan Seksual Pada Jurnalis Perempuan Di Indonesia” 13, no. 2 (2020): 413–434.

Penelitian ini memperlihatkan adanya kesamaan dengan penelitian penulis. Objek penelitian dan fokus penelitian yaitu kasus pelecehan seksual yang terjadi terhadap perempuan, sedangkan perbedaannya terdapat pada area penelitian yang menjadi fokus atau tempat penelitian.

Penelitian kelima dilakukan oleh Galuh Artika sari, Hamka dan Ali Noerzaman pada tahun 2020 dengan judul penelitian ***“Peranan United Nations Women dalam mengatasi tindak kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia tahun 2016-2017”***. Pada penelitian membahas tentang tingginya kasus kekerasan seksual pada perempuan di Indonesia dan melihat bentuk Implementasi oleh United Nations Women sebagai Organisasi Internasional yang berada dalam naungan PBB yang dibentuk dengan tujuan mendukung pemberdayaan perempuan, melindungi serta mengatasi diskriminasi gender yang terjadi terhadap perempuan.¹³

Persamaan Penelitian ini dengan penelitian penulis terkait fokus penelitian tentang kekerasan seksual terhadap perempuan. Sedangkan titik perbedaannya terdapat pada tempat atau sasaran penelitian.

Penelitian keenam dilakukan oleh Amanda Alya Sarrah dan Marten Hanura pada tahun 2022 dengan judul penelitian ***“Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di Denmark di bawah Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dibalik Tingginya Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan pada tahun 2014”***. Di dalamnya menjelaskan

¹³ Galuh Artika Suri and Ali Noerzaman, “Peranan United Nations Women Dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia Tahun 2016-2017” 1, no. April (2020): 30–40.

tentang kekerasan terhadap perempuan yang menjadi isu global masih terjadi di negara maju seperti Denmark. Pencapaian yang luar biasa mengenai kesetaraan gender di berbagai bidang, diantaranya sosial, politik dan ekonomi. Namun prevalensi kekerasan seksual yang terjadi pada tahun 2003 dan 2014 masih tinggi dengan demikian penelitian ini melihat implementasi dari *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dengan menggunakan teori kepatuhan yang digunakan untuk memperhatikan dinamika dan tantangan penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan berdasarkan konvensi.¹⁴

Titik kesamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis terkait dengan sasaran penelitian dan fokus penelitian yaitu kasus kekerasan terhadap perempuan, sedangkan perbedaannya adalah teori dan objek penelitian yang digunakan.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Deborah F. Hellmann, Max W. Kinninger, dan Sören Kliem pada tahun 2018 dengan judul penelitian ***“Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Jerman: Prevalensi dan Penanda Risiko”***. Pada penelitian ini dijelaskan fokus penelitian yaitu mengkaji perkiraan terkini mengenai prevalensi kekerasan seksual di Jerman dan mengidentifikasi penanda risiko yang spesifik dengan metode statistik tingkat lanjut. Penelitian ini menggunakan Analisa data dari populasi Jerman serta penyebab dan akibat dari kekerasan seksual yang

¹⁴ Amanda Alya Sarrah and Marten Hanura, “Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Di Denmark Di Bawah Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) Dibalik Tingginya Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Tahun 2014,” *Journal of International Relations* 8 (2022): 598–612, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>.

terjadi dan memperhitungkan faktor-faktor yang terkait dengan peningkatan atau penurunan prevalensi kekerasan seksual yang dialami perempuan di Jerman.¹⁵

Letak persamaan dengan penelitian penulis yaitu pada sasaran penelitian dan fokus penelitian yaitu mengenai kekerasan terhadap Perempuan, sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian ini meneliti terkait penanda risiko yang dihasilkan dari prevalensi kekerasan terhadap perempuan, sedangkan pada penelitian penulis adalah bagaimana prancis mengimolentasikan konvensi Istanbul dalam menangani kekerasan terhadap perempuan

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Maya Khater pada tahun 2022 dengan judul penelitian ***“Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Saat Konflik Bersenjata: Agresi Rusia Terhadap Ukraina Sebagai Contoh”***. Pada penelitian ini membahas tentang konflik bersenjata internasional dan lokal yang mempunyai dampak yang luas terhadap kekerasan seksual terhadap perempuan dengan dampak sosial, psikologis, dan sosial yang berkepanjangan. Metode deskriptif-analitis yang digunakan untuk menyelidiki ketentuan hukum internasional serta undang-undang dalam menangani kejahatan ini. akibat yang di timbulkan dari kejahatan ini membuat kekerasan seksual dianggap sebagai salah satu bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, minimnya peradilan dan hukuman yang sesuai

¹⁵ Deborah F. Hellmann, Max W. Kinninger, and Sören Kliem, “Sexual Violence against Women in Germany: Prevalence and Risk Markers,” *International Journal of Environmental Research and Public Health* 15, no. 8 (2018).

terhadap para pelaku kejahatan seksual mengakibatkan hal tersebut dianggap sebagai faktor pendorong kejahatan ini.¹⁶

Dari penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dari objek penelitian yang membahas terkait pelecehan seksual terhadap Perempuan karena Pelecehan seksual termasuk dalam kategori kekerasan terhadap perempuan. Sedangkan, perbedaan dari penelitian ini yaitu tingkat analisisnya.

Penelitian kesembilan dilakukan oleh Adinda Ayu Shabrina pada tahun 2018 dengan judul penelitian *“Peran United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Suriah Korban Sexual and Gender-based Violence (SGBV) di Lebanon”*. Pada penelitian ini dijelaskan fokus penelitian yaitu kasus kekerasan dan pelecehan seksual di Lebanon yang menimpa para pengungsi dari Suriah, kekerasan dan pelecehan seksual yang meliputi pemerkosaan, seks untuk bertahan hidup, dan pernikahan dini. Penelitian ini di bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan diplomasi kemanusiaan di Lebanon dan menganalisa peran UNHCR dengan menggunakan teori organisasi internasional.¹⁷

Titik kesamaan dengan penelitian penulis terletak pada subjek yang digunakan, sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu mengenai objek penelitian atau sasaran penelitian karena penelitian ini hanya membahas terkait pelecehan

¹⁶ Maya Khater, “Sexual Violence against Women during Armed Conflicts: Russian Aggression against Ukraine as an Example,” *Access to Justice in Eastern Europe* 5, no. Special Issue (2022): 102–112.

¹⁷ Adinda Ayu Shabrina, “Peran United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Suriah Korban Sexual and Gender-Based Violence (SGBV) Di Lebanon” 4, no. 1 (2018): 81–89.

seksual Perempuan namun pada penelitian penulis membahas dalam lingkup yang lebih luas yaitu kekerasan Perempuan

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama & Judul Penelitian	Jenis Penelitian dan Alat Analisa	Hasil
1	<i>“Mengkaji peranan UN Women dalam mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Mewujudkan Kesetaraan Gender melalui Perspektif Feminisme”</i> oleh Iqbal Ramadhan dan Innesia Ma’sumah.	Pendekatan Feminisme dan Kesetaraan Gender.	Keberhasilan UN Women dalam mengaplikasikan kesetaraan gender bagi perempuan tercermin melalui dua program utama, yaitu <i>Safe Cities</i> , yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan perempuan dari berbagai bentuk kekerasan, serta aspek Kepemimpinan Wanita serta Partisipasi dalam Politik, yang bertujuan untuk memperkuat keterlibatan perempuan dalam dunia politik dan dalam pengambilan keputusan.
2	<i>“Kemunculan gerakan #iwillgoout dalam pelecehan seksual di ruang public di india”</i> oleh Fahimatul Ilmiyah.	Eksplanasi-Kualitatif Pendekatan Gerakan Sosial Baru dan Teori Tindakan Kolektif-Neil J Smasher.	Implementasi gerakan IWILLGOOUT merupakan gerakan yang cukup efektif untuk menghadapi tindakan pelecehan seksual di tempat umum di India, hal tersebut dibuktikan dari berkembangnya gerakan ini melalui pawai nasional tahun 2017.
3	<i>“Peran EUROPOL dalam memerangi kejahatan seksual terhadap anak di negara swedia”</i> oleh Audita Fathana	Deskriptif Konsep Human Security, Konsep Children Security, dan Konsep Rezim Internasional.	Implementasi peran EUROPOL dalam memerangi kasus kejahatan seksual terhadap anak dibuktikan dengan keberhasilannya dalam mengidentifikasi korban maupun pelaku kejahatan perdagangan manusia yang melibatkan anak, kemudian EUROPOL juga membuat program HAVEN (<i>Halting Europeans Abusing Victims in</i>

			<i>Every Nation</i>) dengan tujuan untuk fokus memerangi perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual.
4	“ <i>Pelecehan Seksual pada Jurnalis Perempuan di Indonesia</i> ” oleh Suprihatin dan A. Muhaiminul Azis.	Pendekatan, Gender Equality, Gender Stereotip.	Permasalahan pelecehan yang dialami oleh jurnalis perempuan memerlukan peningkatan kesadaran akan kesetaraan gender. Langkah ini penting untuk mendorong para jurnalis perempuan agar lebih berani dalam menghadapi dan melawan tindakan pelecehan seksual yang mereka alami.
5	“ <i>Peranan United Nations Women dalam mengatasi tindak kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia tahun 2016-2017</i> ” oleh Galuh Artika sari, Hamka dan Ali Noerzaman.	Konsep Organisasi Internasional.	Peran UN Women memiliki dampak positif dalam upaya mengakhiri kekerasan seksual di Indonesia, termasuk melalui program pelatihan dan dukungan bagi penyintas perempuan. Selain itu, UN Women turut memberikan pemahaman terkait hukum, pemberdayaan ekonomi, serta memperjuangkan perlindungan hak-hak perempuan agar mereka mendapatkan akses keadilan dan pemulihan yang layak.
6	“ <i>Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di Denmark di bawah Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dibalik Tingginya Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan pada tahun 2014</i> ” oleh Amanda Alya Sarrah dan Marten Hanura.	Teori Kepatuhan	Implementasi CEDAW dalam menangani kasus kekerasan seksual pada perempuan di Denmark, menghasilkan beberapa temuan yaitu: dengan meningkatkan jumlah imigran dan krisis keuangan telah mempengaruhi keberhasilan dalam melindungi perempuan, kondisi sosial dan budaya masyarakat yang belum sepenuhnya berubah makan Denmark dikategorikan sebagai negara dengan tingkat

			kepatuhuan tinggi tetapi efektivitas rendah.
7	<i>“Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Jerman: Prevalensi dan Penanda Risiko”</i> oleh Deborah F. Hellmann, Max W. Kinninger, dan Sören Kliem	Metode Statistik Tingkat Lanjut	Prevalensi dan penanda risiko yang di hasilkan dari populasi Jerman serta metode statistik menghasilkan penggambaran epidemiologi kekerasan seksual terhadap perempuan di Jerman serta risiko penting. Kekerasan fisik dan seksual pada masa kanak-kanak (perempuan) meningkatkan risiko terjadinya viktimisasi kekerasan seksual di kemudian hari, maka program pencegahan harus menjadi perhatian utama dengan fokus pada viktimisasi anak usia dini agar memutus lingkaran viktimisasi tersebut.
8	<i>“Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Saat Konflik Bersenjata: Agresi Rusia Terhadap Ukraina Sebagai Contoh”</i> oleh Maya Khater	Deskriptif-Analitis	Kekerasan seksual terhadap perempuan dalam konflik bersenjata tidak dapat di hindari meskipun telah banyak konvensi hukum internasional serta naskah-naskah yang melarangnya serta upaya yang dilakukan di kancah internasional. Kemudian pemulihan dan keadilan yang efektif juga masih buruk dan sangat terbatas sehingga banyak sekali pelaku yang tidak mendapat hukuman dalam skala besar. Namun, penegakkan konvensi internasional terhadap kekerasan ini masih memerlukan upaya lebih lanjut. Beberapa upaya yang harus di berikan, yakni: upaya untuk menjamin akses terhadap pemulihan hukum bagi korban pada konflik bersenjata di beberapa negara, upaya memberikan bantuan

			<p>materi dan moral seperti layanan kesehatan dan perawatan psikologis, memberikan kesadaran dalam bentuk media massa, kampanye, acara, kegiatan untuk melarang adanya kekerasan terhadap perempuan selama konflik bersenjata.</p>
9	<p><i>“Peran United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Suriah Korban Sexual and Gender-based Violence (SGBV) di Lebanon”</i> oleh Adinda Ayu Shabrina</p>	<p>Teori Organisasi Internasional dan Konsep Diplomasi Kemanusiaan</p>	<p>Peran UNHCR dalam menangani korban kekerasan berbasis gender (SGBV) di Lebanon, berdasarkan konsep diplomasi kemanusiaan, mencakup beberapa hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan keberadaan organisasi internasional untuk menangani krisis kemanusiaan global, 2. Menyediakan akses terhadap bantuan, 3. Mengawasi implementasi program bantuan, 4. Mendorong semua pihak terkait untuk mematuhi regulasi dan standar internasional, 5. Memberikan dukungan kepada individu dan organisasi lokal, serta 6. Melakukan upaya advokasi untuk mencapai tujuan kemanusiaan. <p>Dari poin-poin di atas, jelas bahwa UNHCR berfungsi ganda sebagai sebuah arena serta sebagai aktor dalam konteks internasional.</p>

1.5 Kerangka Konseptual

Kerangka yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah konsep *Gender Equality* atau kesetaraan Gender sebagai acuan dalam menjawab rumusan masalah terkait bagaimana implementasi Prancis terhadap Konvensi Istanbul dalam menangani kasus kekerasan perempuan yang terjadi di Prancis.

1.5.1 Konsep *Gender Equality* (Kesetaraan Gender)

Dalam pembahasan mengenai kesetaraan gender, sangat penting untuk memahami perbedaan mendasar antara "sex" dan "gender." Kedua konsep ini seringkali dianggap sama, padahal memiliki makna yang berbeda. "Sex" mengacu pada faktor biologis yang ditentukan oleh jenis kelamin dan organ reproduksi seseorang, sementara "gender" berkaitan dengan peran, sifat, dan perilaku yang dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya.¹⁸ Identitas gender seseorang tidak selalu berkorelasi langsung dengan jenis kelamin biologisnya, melainkan lebih bersifat fleksibel, bergantung pada faktor eksternal seperti pengalaman sosial dan lingkungan pengasuhan. Penelitian yang dilakukan oleh pakar seperti Dr. Robert Stoller, Dr. John Money, serta Dr. John dan Joan Hampson, menunjukkan bahwa pembentukan identitas gender dipengaruhi secara signifikan oleh aspek-aspek sosial, tidak semata-mata oleh determinasi biologis. Temuan mereka menunjukkan bahwa meskipun individu mungkin mengalami kondisi kelainan kelamin atau interseks, identitas gender dapat berkembang secara stabil apabila didukung oleh pengasuhan dan interaksi sosial yang kondusif. Misalnya, Dr. Stoller mengamati bahwa seorang anak laki-laki yang tidak memiliki penis bisa tetap memiliki

¹⁸ Ann Oakley, *Sex, Gender and Society*, *Sex, Gender and Society*, 1972, n. hal.159.

identitas gender sebagai laki-laki jika didukung oleh keluarganya. Sebaliknya, dalam kondisi pengasuhan yang kurang mendukung, kebingungan terhadap identitas gender dapat terjadi, sebagaimana ditunjukkan dalam beberapa kasus yang diteliti.¹⁹ Pandangan ini sejalan dengan kesimpulan Ann Oakley yang mengartikan gender sebagai konstruksi sosial yang dilekatkan pada individu, yang secara fundamental dibentuk oleh budaya dan struktur sosial yang ada di sekitarnya.²⁰

Memahami perbedaan antara *sex* dan *gender* memberikan wawasan bahwa identitas gender seseorang bisa melampaui peran biologisnya. Dengan demikian, kesetaraan gender tidak hanya berfokus pada persamaan hak, tetapi juga pada terciptanya ruang di mana individu dapat mengekspresikan identitasnya tanpa batasan. Di sinilah relevansi kesetaraan gender terlihat—yakni menciptakan lingkungan yang memungkinkan peran dan kesempatan terbuka secara inklusif bagi semua tanpa dibatasi oleh norma kaku. Bagi Ann Oakley, kesetaraan gender mencakup penghapusan stereotip yang membatasi peran dan kesempatan bagi perempuan maupun laki-laki, serta memastikan bahwa struktur sosial tidak mendukung ketimpangan atau memperkuat dominasi satu jenis kelamin.²¹ Di sisi lain, Judith Butler, seorang filsuf kontemporer, memperkenalkan konsep gender sebagai sesuatu yang performatif, di mana identitas gender tidak melekat secara alami melainkan dibentuk melalui tindakan dan perilaku yang berulang. Dari

¹⁹ Ibid., n. hal.161.

²⁰ Ibid., n. hal.170.

²¹ Ibid., n. hal.187.

perspektif Butler, kesetaraan gender terjadi ketika individu bebas mengekspresikan identitas gender mereka tanpa tekanan atau batasan dari norma-norma tradisional.²²

Pandangan Oakley dan Butler memberikan gambaran bahwa kesetaraan gender bukan hanya soal kesamaan kesempatan, tetapi juga tentang kebebasan bagi setiap individu untuk menjalani dan menampilkan identitas gender mereka tanpa diskriminasi. Kesetaraan gender, dengan demikian, menuntut adanya perubahan struktural yang tidak hanya menghapus stereotip, tetapi juga memperluas akses ekonomi, serta memastikan keterwakilan yang adil dalam ranah politik dan sosial demi menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil bagi semua gender.²³ Kesimpulannya, pandangan para ilmuwan di atas memberikan perspektif mendalam mengenai kesetaraan gender dari berbagai sudut, mulai dari konstruksi sosial hingga perubahan struktural. Karya-karya mereka menjadi landasan untuk memahami bagaimana kesetaraan gender dapat dicapai melalui penghapusan stereotip, peningkatan akses ekonomi, dan keterwakilan yang adil dalam politik.

konsep kesetaraan gender muncul sebagai respons terhadap perlakuan yang tidak setara yang sering dialami oleh laki-laki dan perempuan yang terjadi dan melekat di masyarakat. Agar tercapainya kesetaraan maka dibutuhkan aspek-aspek yang mendukung yang ada dari masyarakat. Dalam mengkaji penelitian ini, kesetaraan gender juga menjadi bagian penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals* yang disusun oleh

²² Butler Judith, *Gender Trouble: Feminism and The Subversion of Identity*, Routledge New York and London, vol. 46, 1999, n. hal.88.

²³ Ibid., vol. 46, n. hal.85.

United Nation atau Perserikatan bangsa-bangsa pada tahun 2015. SDGs terdiri dari 17 tujuan utama yang dirancang untuk mengatasi tantangan global seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan perubahan iklim dengan tujuan mencapai dunia yang lebih berkelanjutan dan inklusif pada tahun 2030. Salah satu dari 17 tujuan tersebut yaitu tujuan 5 yang secara khusus berfokus pada pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta anak perempuan. Adapun berikut ini beberapa tujuan pencapaian kesetaraan gender dalam kerangka SDGs yang berfokus pada upaya untuk memastikan hak dan kesempatan yang setara bagi perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia. Beberapa tujuan utama yang menjadi prioritas dalam SDGs untuk mencapai kesetaraan gender meliputi:²⁴

Tujuan pencapaian (5.1): Mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan. SDGs menekankan pentingnya menghapus segala bentuk diskriminasi yang dihadapi perempuan dan anak perempuan, baik di ruang publik maupun di lingkungan pribadi. Hal ini mencakup perlindungan hukum dan peraturan yang memastikan perempuan berhak memperoleh hak dan peluang yang setara dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial, tanpa ada bias gender.

Tujuan pencapaian (5.2): Menghapus kekerasan terhadap perempuan. Tujuan ini mencakup upaya untuk menghilangkan segala jenis kekerasan yang menimpa perempuan dan anak-anak perempuan, termasuk kekerasan fisik,

²⁴ United Nations, "Sustainable Development Goals (SDGs) - Goal 5: Achieve Gender Equality and Empower All Women and Girls," <https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/>.

kekerasan seksual, perdagangan manusia, dan eksploitasi dalam berbagai bentuk. Hal ini dilakukan dengan menyediakan perlindungan hukum, layanan dukungan, dan cara-cara pencegahan yang efisien untuk melindungi perempuan dari kekerasan dalam berbagai bentuk dan lingkungan.

Tujuan pencapaian (5.3): Menghapus praktik-praktik berbahaya. SDGs juga berfokus pada penghapusan praktik-praktik berisiko, seperti pernikahan pada usia anak-anak, pernikahan paksa, dan mutilasi alat kelamin perempuan. Ini dicapai melalui penerapan pendekatan kebijakan, edukasi, dan peningkatan kesadaran untuk mengubah aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat yang merugikan perempuan dan anak perempuan.

Tujuan pencapaian (5.4): Mendukung perawatan dan pekerjaan rumah tangga tidak berbayar. Indikator ini menyoroti pentingnya menyediakan fasilitas umum, sarana infrastruktur, serta kebijakan untuk perlindungan sosial yang mendorong pembagian kewajiban untuk menjalankan tugas yang seimbang dalam keluarga dan rumah tangga. SDGs mendukung perawatan dan pekerjaan rumah tangga yang tidak berbayar agar diakui dan didukung oleh masyarakat, serta mendorong peran laki-laki dalam berbagi tanggung jawab domestik.

Tujuan pencapaian (5.6): Menjamin akses terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi. SDGs menekankan bahwa semua individu, terutama perempuan, harus mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang berkaitan dengan seksualitas dan reproduksi yang aman dan berkualitas. Ini termasuk memastikan bahwa hak-hak reproduksi perempuan diakui dan didukung, sesuai dengan ketentuan

internasional yang ada seperti Program Aksi Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan.

Tujuan pencapaian (5.a): Reformasi ekonomi untuk kesetaraan hak. Tujuan ini menekankan pentingnya perubahan yang bertujuan untuk memberikan perempuan hak yang setara dalam mengakses resources ekonomi, termasuk hak milik atas lahan, properti, layanan keuangan, dan sumber daya alam. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memberdayakan perempuan secara ekonomi dan mengurangi kesenjangan ekonomi berbasis gender.

Tujuan pencapaian (5.b): Memperkuat penggunaan teknologi untuk pemberdayaan perempuan. SDGs juga menyoroti pentingnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mendukung pemberdayaan perempuan. Dengan akses yang setara terhadap teknologi, perempuan dapat lebih aktif berpartisipasi dalam ekonomi digital, pendidikan, dan kehidupan sosial yang semakin terhubung dengan teknologi.

Tujuan pencapaian (5.c): Mengadopsi kebijakan yang mendukung kesetaraan gender. Untuk mendorong kesetaraan gender, diperlukan kebijakan dan regulasi yang dirancang secara tepat dan dapat ditegakkan. SDGs mendorong negara-negara untuk mengembangkan kerangka kebijakan yang memperkuat hak dan pemberdayaan perempuan di semua tingkatan masyarakat.

Namun, dalam penelitian ini, tujuan pencapaian yang digunakan untuk analisa hanya empat, yaitu:

- Tujuan pencapaian (5.1): Mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan.
- Tujuan pencapaian (5.2): Menghapus kekerasan terhadap perempuan.
- Tujuan pencapaian (5.6): Menjamin akses terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi.
- Tujuan pencapaian (5.c): Mengadopsi kebijakan yang mendukung kesetaraan gender.

Pemilihan keempat tujuan ini didasarkan pada laporan GreVio dan sesuai dengan implementasi yang telah terjadi di Prancis setelah pelaksanaan Konvensi Istanbul, sehingga relevan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan langkah-langkah yang diterapkan serta mengidentifikasi tantangan yang masih ada dalam upaya untuk mencapai kesetaraan gender yang berkelanjutan.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan studi kasus interpretatif yang memiliki tujuan untuk menganalisis fenomena yang terjadi dengan memanfaatkan kerangka teori atau konsep tertentu.²⁵ Besar harapannya bahwa penelitian ini dapat menjelaskan secara lebih rinci tentang situasi yang sedang dikaji, sehingga berpotensi mengarah pada evaluasi dan pengembangan lebih lanjut terhadap teori atau konsep yang ada. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menggambarkan

²⁵ Della Donatella dan Michael Keating Porta, *Approaches and Methodologies in the Social Sciences: A Pluralist Perspective*, n.d.

situasi faktual kekerasan terhadap perempuan di Prancis, dengan mengacu pada implementasi Prancis terhadap Konvensi Istanbul pada pengadopsiannya oleh Prancis. Melalui analisis studi kasus interpretatif, penulis berusaha untuk menyajikan data secara objektif dan menggali tugas yang dimainkan oleh Prancis dalam menangani isu kekerasan terhadap perempuan, khususnya dengan berfokus pada pengadopsian dan implementasi Prancis terhadap Konvensi Istanbul.

1.6.2 Metode Analisis

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif, metode ini memahami untuk menjelaskan fenomena yang terjadi tentang perilaku, perspektif, tindakan yang dialami oleh subjek penelitian dengan melakukan pencarian, pengumpulan, dan analisis data dari berbagai sumber yang relevan.²⁶

1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian

a. Batasan waktu

Peneliti menentukan periode waktu yang akan diterapkan dalam penelitian ini untuk menjaga agar cakupannya tetap fokus. Untuk itu, peneliti memilih rentang waktu dari tahun 2019 hingga 2024. Batasan waktu diambil dari tahun 2019, yang menandai peningkatan perhatian terhadap isu kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga, di mana banyak negara mulai mengadopsi langkah-langkah baru untuk menangani masalah ini secara lebih serius. Tahun 2019 juga bertepatan dengan munculnya berbagai kampanye dan gerakan yang berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kekerasan terhadap perempuan.

²⁶ Djoko Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Penerbit Alfabeta, 2010.

Batas waktu akhir pada tahun 2024 ditetapkan sebagai limit waktu penelitian ini untuk menganalisis peran yang dimainkan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan hingga saat ini. Dengan rentang waktu ini, penelitian dapat menggambarkan perubahan kebijakan dan inisiatif yang diterapkan selama periode tersebut, serta dampaknya terhadap perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.

Penelitian ini memperbarui kajian mengenai kekerasan terhadap perempuan dengan memperluas diskusi tentang peran berbagai inisiatif dalam menangani masalah tersebut. Hal ini relevan untuk menjelaskan bagaimana perubahan sosial dan kebijakan selama 5 tahun terakhir berkontribusi pada upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Penelitian ini juga memberikan kontribusi pada pemahaman mengenai dinamika sosial yang berpengaruh pada hak-hak perempuan melalui kerangka hukum yang ada di masyarakat.

b. Batasan Materi

Peneliti menetapkan batasan materi terkait proses adopsi Konvensi Istanbul dan implementasinya di Prancis. Fokus utama penelitian ini adalah pada langkah-langkah yang diambil untuk mengimplementasikan konvensi tersebut di Prancis, Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi penerapan pilar-pilar Konvensi Istanbul, yang meliputi pencegahan, perlindungan, penuntutan, dan kebijakan yang terintegrasi, dalam konteks upaya menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Prancis.

1.6.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini mengadopsi pendekatan pengumpulan informasi yang dikenal sebagai *library resources*. Metode ini melibatkan pencarian, pengumpulan, dan analisis data yang diperoleh dari berbagai referensi, termasuk buku, jurnal, situs web resmi, dan arsip terkait. Dengan cara ini, peneliti dapat mempelajari dan meneliti data yang sejalan dengan subjek penelitian yang sedang dikaji.²⁷ Pengumpulan data yang dikumpulkan oleh peneliti berupa data-data Konvensi Istanbul dan data statistik mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan di Prancis melalui sumber pustaka yang relevan.

1.7 Argumen Penelitian

Kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di Prancis memiliki tingkat ancaman yang tinggi. Dengan merujuk pada konsep Kesetaraan Gender dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), penelitian ini berargumen bahwa Prancis mengimplementasikan Konvensi Istanbul sebagai bagian dari upaya mencapai target SDGs, khususnya dalam menghapus kekerasan terhadap perempuan. Langkah-langkah yang dilakukan termasuk meratifikasi konvensi serta menyusun berbagai kebijakan dan regulasi yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Langkah-langkah tersebut mencerminkan komitmen Prancis untuk menciptakan suasana yang lebih aman dan berkeadilan bagi perempuan, sesuai dengan prinsip kesetaraan gender yang diusung oleh SDGs.

²⁷ Fathor Rashid, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif: Teori, Metode, Dan Praktek*, 2022.

1.8 Sistematika Penulisan

Tabel 2 Sistematika Penulisan

BAB I	PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian 1.3.2 Manfaat Penelitian a. Manfaat Akademis b. Manfaat Praktis 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Kerangka Konseptual 1.5.1 Konsep Gender Equality (Kesetaraan Gender) 1.6 Metodologi Penelitian 1.6.1 Jenis Penelitian 1.6.2 Metode Analisis 1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian a. Batasan Waktu b. Batasan Materi 1.6.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data 1.7 Argumen Penelitian 1.8 Sistematika Penulisan
BAB II	KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI PRANCIS DAN GAMBARAN UMUM KONVENSI ISTANBUL 2.1 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Prancis 2.1.1 Faktor Munculnya Kekerasan terhadap Perempuan di Prancis 2.1.2 Bentuk dan Jenis Kekerasan terhadap Perempuan di Prancis 2.1.2.1 Kekerasan Fisik 2.1.2.2 Kekerasan Seksual 2.1.2.3 Kekerasan Psikologis 2.1.3 Dampak Kekerasan terhadap Perempuan di Prancis 2.1.3.1 Dampak Politik 2.1.3.2 Dampak Sosial 2.1.3.3 Dampak Ekonomi 2.2 Gambaran Umum Konvensi Istanbul 2.2.1 Latar Belakang Konvensi Istanbul 2.2.2 Pilar-Pilar Konvensi Istanbul 2.2.2.1 Pilar <i>Prevention</i> atau Pencegahan 2.2.2.2 Pilar <i>Protection</i> atau Perlindungan 2.2.2.3 Pilar <i>Prosecution</i> atau Penuntutan 2.2.2.4 Pilar <i>Integrated Polices</i> atau Kebijakan yang Terintegrasi 2.2.3 Mekanisme Pemantauan Konvensi Istanbul

<p>BAB II</p>	<p>IMPLEMENTASI PRANCIS TERHADAP KONVENSI ISTANBUL DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN PEREMPUAN</p> <p>3.1 Proses Adopsi Konvensi Istanbul oleh Prancis dalam Menangani Kasus Kekerasan terhadap Perempuan</p> <p>3.1.1 Adopsi Konvensi Istanbul pada Pilar <i>Prevention</i> atau Pencegahan</p> <p>3.1.2 Adopsi Konvensi Istanbul pada Pilar <i>Protection</i> atau Perlindungan</p> <p>3.1.3 Adopsi Konvensi Istanbul pada Pilar <i>Prosecution</i> atau Penuntutan</p> <p>3.1.4 Adopsi Konvensi Istanbul pada Pilar <i>Integrated Polices</i> atau Kebijakan yang Terintegrasi</p> <p>3.2 Implementasi Prancis dalam Menegakkan Pilar-Pilar Konvensi Istanbul melalui Konsep Kesetaraan Gender (SDGs)</p> <p>3.2.1 Tujuan Pencapaian (5.1) yaitu Mengakhiri Diskriminasi terhadap Perempuan dan Anak Perempuan</p> <p>3.2.2 Tujuan Pencapaian (5.2) yaitu Menghapus Kekerasan terhadap Perempuan</p> <p>3.2.3 Tujuan Pencapaian (5.6) yaitu Menjamin Akses terhadap Layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi</p> <p>3.2.4 Tujuan Pencapaian (5.c) yaitu Mengadopsi Kebijakan yang Mendukung Kesetaraan Gender</p>
<p>BAB IV</p>	<p>PENUTUP</p> <p>4.1 Kesimpulan</p> <p>4.2 Saran</p>